



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah mengeluarkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

SYAPARUDIN, Pekerjaan: Swasta, Alamat Desa Sengkati Mudo RT.08 Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan

YARTIS, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat di RT.03 Desa Sengkati Mudo Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, selanjutnya disebut sebagai Terlawan;

Yang dalam hal ini Terlawan telah memberikan Kuasa kepada Zainal Abidin, S.H. dan Muhamad Syafri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ZAINAL ABIDIN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Lorong Pattimura Kampung Bugis Lorong Alpokat RT.35 No.99 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan nomor register 5/SK/2022 pada tanggal 19 Januari 2022;

AZRA'I BAKAR, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat di RT.03 Desa Sengkati Mudo Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan permohonan pencabutan gugatan dari Pelawan;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulian pada tanggal 12 Januari 2022, dalam Register Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN Mbn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Bahwa oleh karena Eksekusi terhadap Putusan Negeri Muara Bulian No.4/Pdt.G/2019/PN.Mbn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.103/Pdt/2018/PT.Jmb Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1720 K/PDT/2020 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian No.03/Pdt.Eks/2021/PN.Mbn tanggal 25 agustus 2021 yaitu terdapat tanah hak milik Pelawan yaitu seluas 169 M2, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan eksekusi atau setidaknya menangguhkan eksekusi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pelawan memiliki tanah seluas 2.000 M2 yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tua Pelawan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin Eli ;
 - Sebelah Sellatan berbatasan dengan tanah Fuad dan tanah Jabul ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laili dan tanah Azrai Bakar ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zuhdi dan Masjid Nurussalam ;
2. Bahwa dari tanah seluas 2.000 M2. tersebut pada point 1 diatas menurut informasi yang diperoleh dari Juru Sita Pengadllan Negeri Muara Bulian pada saat melakukan Constatering (Pencocokan lahan) terhadap rencana Eksekusi Putusan PN Muara Bulian Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.MBLN tanggal 26 September 2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.103/PDT/2018/PT.Jbi tanggal 18 Februari 2019 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1720 K/PDT/2020 tanggal 15 Juli 2020 sebahagian tanah Pelawan tersebut yaitu seluas 169 M2 hak milik Pelawan termasuk yang akan dieksekusi ;yaitu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/ Payo Syafarudin/Pelawan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fuad ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Azrai Bakar ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah. Payo Syafarudin/Pelawan
3. Bahwa perlu diketahui pada saat sidang pemeriksaan setempat perkara No.4//Pdt.G/2018/PN.Mbn tanah seluas 169 M2 yang merupakan bahagian dari tanah seluas 2.000 M2. hak milik Pelawan ikut dijadikan objek perkara

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terlawan/semula Penggugat dan pada saat itu Pelawan telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim perkara aquo, akan tetapi keberatan dari Pelawan tersebut ternyata tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim perkara aquo, hal ini terbukti gugatan Yartis/Terlawan semula Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim perkara aquo ;

4. Bahwa terhadap rencana Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian terhadap objek sengketa tersebut diatas Pelawan keberatan karena objek sengketa dimaksud sebahagian yaitu seluas 169 M2 merupakan milik PELAWAN sebab Pelawan memiliki bukti dan saksi .
7. Bahwa Para Pelawan merasa sangat dirugikan dengan adanya Putusan PN Muara Bulian Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.MBLN tanggal 26 September 2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.103/PDT/2018/PT.Jbi tanggal 18 Februari 2019 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1720 K/PDT/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan akan dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan negeri Muara Bulian oleh karenanya Pelawan sebagai pemilik yang sah dari Tanah seluas 169 M2 yang menjadi objek eksekusi tersebut mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDEN VERZET).
8. Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan pihak ketiga (DERDEN VERZET) ini diajukan dengan alas Hak Milik dengan alat bukti otentik alat bukti saksi, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar (ALLGOED OPPOSANT), Para Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Terlawan melakukan Upaya Hukum banding.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Mameriksa Perkara ini dan berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

- Membatalkan atau setidaknya menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian No.03/Pdt.Eks/2021/PN.Mbn tanggal Agustus 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No.4/Pdt.G/2019/PN.Mbn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.103/Pdt/2018/PT.Jmb Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1720 K/PDT/2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan.
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur.
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah dari tanah seluas 169 M2 yang terletak di RT.03 Desa Sengkati Mudo Kec.Mersam Kab.Batanghari yang menjadi objek eksekusi Putusan PN Muara Bulian Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.MBLN tanggal 26 September 2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.103/PDT/2018/PT.Jbi tanggal 18 Februari 2019 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1720 K/PDT/2020 tanggal 15 Juli 2020, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ Payo Syafarudin/Pelawan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fuad ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Azrai Bakar ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Payo Syafarudin/Pelawan
4. Memerintahkan untuk tidak melakukan eksekusi dalam Putusan Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.MBLN tanggal 26 September 2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.103/PDT/2018/PT.Jbi tanggal 18 Februari 2019 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1720 K/PDT/2020 tanggal 15 Juli 2020 terhadap Bidang Tanah seluas 169 M2 hak milik Pelawan sebagaimana petitum point 3 diatas.
5. Menghukum Terlawan membayar biaya dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Muara Bulian berpendapat lain maka

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik, mohon Keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil sebagaimana laporan dari Hakim Mediator yakni Dara Pusпита, S.H. pada tanggal 3 Februari 2022 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), maka persidangan dilanjutkan dan selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sebelum dilakukan pembacaan gugatan oleh pihak Pelawan, maka pihak Pelawan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk melakukan pencabutan gugatan perkara Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN Mbn, yang selengkapny telah tercatat di Berita Acara Persidangan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan dan karena pemeriksaan di persidangan masih dalam tahap sidang awal dan belum memasuki acara penyampaian jawaban dari Terlawan maupun Turut Terlawan, sehingga permohonan pencabutan gugatan oleh Pelawan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Terlawan maupun Turut Terlawan di persidangan, maka berdasarkan pasal 271 Rv alinea pertama bahwa “Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN Mbn oleh Pelawan tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN Mbn, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan sudah sepatutnya apabila diperintahkan agar perkara gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN Mbn tersebut dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pencabutan gugatan perkara Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN Mbn, yang diajukan oleh Pelawan beralasan hukum dan patut dikabulkan, oleh karena itu patut dan adil Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut perkara perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN Mbn;
2. Memerintahkan perkara gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN Mbn dicoret dari register perkara;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 oleh : Sri Peni Yudawati, S.H. selaku Hakim Ketua, Tri Yuanita Indriani, S.H. dan Juwenilisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Husin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan dihadiri oleh Pelawan, Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Husin

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK	Rp 185.000,00
Panggilan	Rp 680.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)